



P U T U S A N

No. 165 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NUR CHOTIM ZAINI** ;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/14 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kota RT.14 B, RW.006, Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru (Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Salam) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan 25 September 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan 09 Desember 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Nur Chotim Zaini pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, di halaman rumah saksi korban Parto di Dusun 2, Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Kraksaan di Kraksaan berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Parto dan saksi korban Nurhalim, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekira jam 10.00 Wib saat saksi korban Parto pulang dari sawah dan diberitahu istrinya yaitu saksi Arsini al. B. Parto kalau Terdakwa menyebabkan jagung yang dijemur saksi



Arsini al. B. Parto berantakan, kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, sepulang saksi korban Parto dari menyabit rumput melihat Terdakwa bersama saksi Samuli di halaman sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Salam, kemudian saksi korban Parto menghampiri Terdakwa dan menegur supaya tidak bertengkar di sekolah karena malu dengan orang lain, karena saksi Samuli ikut bicara selanjutnya saksi korban Nurhalim yang bekerja mengelas di bengkel las di timur Madrasah mendekat dan menegur supaya saksi Samuli tidak ikut bicara, setelah mengatakan demikian Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Nurhalim, melihat anaknya dicekik saksi korban Parto mendekati Terdakwa akan menolong anaknya, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang, mengangkat dan membanting saksi korban Parto, kemudian Terdakwa pergi sedangkan saksi korban Parto diajak oleh saksi Siti Romla dan saksi korban Nurhalim masuk ke dalam rumah, kemudian saksi korban Parto pergi ke Kepala Desa (Asbullah) untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian ke Polsek Kotaanyar, setelah di visum saksi korban Parto opname di Puskesmas Kotaanyar selama 3 (tiga) hari karena penyakit darah tinggi (hipertensi), sedangkan saksi korban Nurhalim divisum esok harinya ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Parto mengalami luka memar pada tangan kiri sebelah dalam, luka lecet dan memar pada siku bagian bawah tangan sebelah kanan dan luka lecet pada jempol tangan kanan sedangkan saksi korban Nurhalim luka memar dan luka lecet lebih dari satu tempat dibagian leher sebelah depan, sesuai :

1. Terhadap saksi korban Parto : VISUM Et REPERTUM Nomor : 20/VR/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucky Dwi Yanuarti, Dokter Puskesmas Kotaanyar, dengan kesimpulan : Ditemukan luka memar pada tangan kiri bagian dalam, luka lecet dan memar pada siku bagian bawah tangan sebelah kanan, luka lecet pada jempol tangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;
2. Terhadap Nurhalim : VISUM Et REPERTUM Nomor : 22/VR/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucky Dwi Yanuarti, Dokter Puskesmas Kotaanyar, dengan kesimpulan : Ditemukan luka memar dan luka lecet lebih dari satu tempat dibagian leher sebelah depan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR CHOTIM ZAINI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 383/Pid.B/2012/PN.Kraks., tanggal 01 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURCHOTIM ZAINI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa NURCHOTIM ZAINI oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahananannya ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 383/Akta Pid/2012/PN.Kraks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 November 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 November 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 14 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 5 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 14 November 2012

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 165 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa putusan tersebut bukan putusan bebas murni karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 alinea 3 menyebutkan bahwa unsur kesengajaan telah tidak terpenuhi maka Majelis Hakim menilai Visum et Repertum yang membuktikan adanya luka tidak perlu lagi dan tidak memiliki relevansi lagi untuk dipertimbangkan sebagai bukti adanya kesengajaan Terdakwa yang menyebabkan luka-luka ;
- Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan juga saksi meringankan menyebutkan bahwa : saksi korban dan saksi lainnya menyebutkan Terdakwa mencekik saksi korban NURHALIM dan saksi yang meringankan juga keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menekan leher saksi korban NURHALIM hingga menyebabkan luka lebam dan tergores pada korban (sesuai kamus Bahasa Indonesia kata menahan yang dilakukan dengan kekerasan karena menimbulkan luka sesuai Visum et Repertum sehingga istilah yang tepat adalah menekan) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 165 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata mencekik dan menekan berbeda kata namun mempunyai arti yang sama sebab Terdakwa yang postur tubuhnya lebih besar daripada saksi korban NURHALIM menekan leher saksi korban berlatar belakang pertengkaran sehingga tekanan yang dilakukan Terdakwa bukanlah layaknya membelai seorang kekasih melainkan menekan dengan kekuatan penuh ;
- Sehingga putusan Majelis Hakim Yang Mulia yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tentulah didasari oleh pertimbangan yang sangat keliru karena dengan putusan bebas Majelis Hakim Yang Mulia menganggap Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan pidana apapun padahal faktanya sebagaimana terurai di atas, sehingga seharusnya putusan itu kalau tidak ada kesengajaan tentu kelalaian yang dilakukan sehingga putusannya seharusnya lepas dari segala tuntutan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan tersebut telah melakukan kesalahan yakni :

- Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Bahwa Terdakwa didakwa melakukan penganiayaan melanggar Pasal 351

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Penganiayaan ;

Bahwa menurut Doktrin Hukum unsur dengan sengaja atau niat dibagi 3 yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
- Kesengajaan sebagai keharusan, dan;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Maka akan kami bahas dalam hal ini kesengajaan sebagai maksud :

- Fakta yang terungkap dari keterangan saksi korban PARTO, saksi korban NURHALIM, saksi ARSINI al. B. PARTO dan saksi SITI ROMLAH menerangkan Terdakwa mencekik saksi korban NURHALIM, saksi meringankan atas nama saksi MAHFUD menerangkan Terdakwa menekan leher depan saksi korban NURHALIM dan Terdakwa mengakui menekan leher saksi korban NURHALIM setidaknya tangannya Terdakwa yang kokoh menempel dileher saksi korban yang postur tubuhnya jauh lebih kecil daripada Terdakwa sehingga mengakibatkan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 165 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saksi korban NURHALIM luka, Terdakwa membenarkan foto yang dijadikan barang bukti ;

- Jadi dengan tekanan yang dilatar belakangi perasaan marah sehingga dengan kekuatan penuh, sehingga Terdakwa mampu dan menghendaki perbuatannya yaitu rasa sakit yang dialami korban, Terdakwa menyadari dengan sepenuh hati yaitu yang dilakukan dengan kekuatan penuh tentu menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya, apalagi didukung dengan Visum et Repertum yang menerangkan luka yang dialami saksi korban NURHALIM ;
 - Fakta itu terungkap terang di persidangan, namun Majelis Hakim tidak mampu melihat fakta tersebut... ! ;
 - Kemana saja Yang Mulia Majelis Hakim saat bersidang ? ;
 - Sehingga Majelis Hakim dengan sengaja mengabaikan fakta tersebut dan membuat putusan yang menyatakan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi/ terbukti ;
 - Ini didukung dengan pertimbangan hukum yang keliru dan salah, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan unsur yang lain kami anggap terbukti sesuai tuntutan kami No.PDM-224/KRAKS/Ep.1/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan kami tidak perlu membuktikan lagi ;
 - Perlu kami jelaskan kembali bahwa baik di luar persidangan dan di persidangan Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya oleh karena itu kami menganggap Terdakwa menyadari telah melakukan perbuatan yang membuat rasa sakit kepada saksi korban NURHALIM tidak sebagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim ;
 - Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada kasus yang sama
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, yang membebaskan Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 165 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa, diawali kejangkelan saksi Parto yang menerima laporan dari istrinya Arsini al. B. Parto bahwa jemuran jagungnya berantakan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Salam, sepulang Parto dari nyabit rumput menghampiri Terdakwa langsung memarahi Terdakwa dan memukul Terdakwa, datang pula Nurhalim berusaha memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan pergi tetapi mereka tetap mengejar Terdakwa, Parto terjatuh dan Nurhalim mendesak Terdakwa dan dileraikan Makhfud dan Samuli ;

Bahwa keluarga Parto emosi menuduh Terdakwa yang menyebabkan Parto dan Nurhalim luka;

Bahwa *Judex Facti* tidak melihat saksi Parto melakukan perbuatan yang langsung menyebabkan hal tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 383/Pid.B/2012/PN.Kraks., tanggal 01 November 2012 tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 165 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001